



P U T U S A N

Nomor: 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Farmasi), pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan Swasta (Kader Partai Politik), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke di bawah Register perkara Nomor: 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 15 Oktober 2012, mengemukakan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/61/V/2011, Seri: FA, Nomor: 4592628, tertanggal 31 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Merauke

Hal. 1 dari 12 Put. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



- selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Depok, Kecamatan Cipayung, Propinsi Jawa Barat dan pada bulan Februari 2012 Penggugat berangkat ke Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :, Umur 7 bulan, Perempuan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah milik Penggugat sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah kontrakan;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2012 di sebabkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tempat tidur Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Rumah Sakit, Penggugat menelpon dan mengirimkan sms kepada Tergugat akan tetapi tidak dibalas oleh Tergugat, Tergugat yang datang ke Rumah Sakit langsung marah kepada Penggugat di depan banyak orang, Penggugat yang tidak terima di perlakukan demikian oleh Tergugat, pergi meninggalkan Tergugat tanpa meminta izin dengan Tergugat saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor: 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 12 November 2012 dan tanggal 26 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor: 320/61/V/2011, Seri FA Nomor: 4592628, tanggal 31 Mei 2011, yang telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101014110850002 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 12 Oktober 2012, yang telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

II. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga dalam komunitas suku Ambon;
- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Garuda Spadem Merauke;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, berumur 7 (tujuh) bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi sendiri tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar;
- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini sudah 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 29 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Garuda Spadem Merauke;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, Umur 7 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini sudah 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. **SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan....., pendidikan SMA, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 29 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Garuda Spadem Merauke;



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, Umur 7 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini sudah 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg. jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, terbukti baik secara formil maupun materil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan (bukti P.2) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

⇒ Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- ⇒ antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah milik Penggugat sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah kontrakan;
- ⇒ Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2012 di sebabkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tempat tidur Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Rumah Sakit, Penggugat menelpon dan mengirimkan sms kepada Tergugat akan tetapi tidak dibalas oleh Tergugat, Tergugat yang datang ke Rumah Sakit langsung marah kepada Penggugat di depan banyak orang, Penggugat yang tidak terima di perlakukan demikian oleh Tergugat, pergi meninggalkan Tergugat tanpa meminta izin dengan Tergugat saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan telah di dengar keterangan 3 (tiga) orang saksi keluarga Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun, namun sudah 11 (sebelas) bulan terakhir ini berpisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sering berkata kasar dan ringan tangan, cemburu buta dengan manuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain serta tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama dan keluarga tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa hingga saat ini sudah 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

⇒ Bahwa hingga saat ini sudah 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah tidak rukun lagi akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, keduanya berpisah rumah sejak bulan Februari 2011 yang lalu sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, ditambah ketidakhadiran Tergugat menunjukkan tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka dengan fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun tersebut masuk dalam kategori telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan meskipun telah diupayakan penasehatan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Dan dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.....;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 Hijriyyah oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B., S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

ttd

Hal. 11 dari 12 Put. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| ⇒ Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| ⇒ Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| ⇒ Panggilan para pihak | Rp. | 285.000,- |
| ⇒ Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| ⇒ Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Merauke Tanggal 2 Januari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Januari 2013;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)